



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG
DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa gejolak moneter yang sedang terjadi telah memberi pengaruh yang berat terhadap kehidupan perekonomian nasional, menurunkan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan memperlemah ketahanan nasional pada umumnya;
 - b. bahwa untuk mengatasi akibat dan pengaruh gejolak moneter tersebut, diperlukan program reformasi dan restrukturisasi di bidang ekonomi dan keuangan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya;
 - c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan program tersebut dipandang perlu membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.

Pasal 1

Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan,
yang susunannya terdiri dari:

Ketua : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketua : Presiden Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal

merangkap Anggota : Sdr. Prof.Dr. Widjojo Nitisastro

Wakil Sekretaris

Jenderal merangkap

Anggota : Sdr. Dr. Fuad Bawazier, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawas Pembangunan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Sdr. Drs. Radius Prawiro, swasta;
9. Sdr. Atmosardjono Subowo, swasta;
10. Sdr. Tanri Abeng MBA, swasta.

Pasal 2

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan dibantu oleh pejabat tinggi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai penasehat.

Pasal 4

- (1) Sekretaris jenderal adalah pelaksanaan harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.
- (2) Sebagai pelaksana harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sekretaris Jenderal mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah koordinasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pengumpulan pendapat dan informasi serta perumusan rencana kebijakan yang perlu ditetapkan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 5

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 6

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan mengadakan sidang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan Ketua Dewan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8 ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO